



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 332 /PDT.G/2019/PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, Denpasar Utara, yang selanjutnya disebut sebagai Pihak PENGGUGAT;

M e l a w a n :

TERGUGAT, Badung (Soto Sampi Semer, seberang Minimarket BIRU) yang selanjutnya disebut sebagai Pihak TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah meneliti dan membaca bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor 332 /Pdt.G/2019/PN.Dps. tanggal 27 Maret 2019 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Pebruari 2010 di hadapan pemuka Agama Budha yang bernama Pmd. Dharma Viriya, HS dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Denpasar dengan Nomor Kutipan Akta Perkawinan 353/2010 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Pebruari 2010;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yaitu: a. ANAK 1, Perempuan, Umur 8 Tahun, Lahir di Denpasar, pada tanggal 17 Juli 2010, yang mana sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Denpasar. b. ANAK 2, Laki-laki, Umur 6 Tahun, Lahir di

Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor : 332/Pdt.G/2019/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, pada tanggal 08 Agustus 2012, yang mana sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Denpasar.

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang merupakan tujuan dari perkawinan.
4. Bahwa seiring berjalannya waktu, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai menunjukkan ketidakharmonisan. Pertengkaran demi pertengkaran terjadi diantara Penggugat dan Tergugat. Semakin lama ketidakharmonisan yang ditandai dengan adanya pertengkaran semakin sering terjadi diantara mereka. Faktor utama yang menjadi penyebab adalah Penggugat yang berbohong mengenai Bisnis bersama yang di lakukan antara Tergugat dan Penggugat dan Tergugat yang selalu menuduh bahwa Penggugat telah memberikan atau membawa uang untuk Orang Tua Penggugat.
5. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan, ketidakcocokan dan adanya pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, pada akhirnya sejak tanggal 26 Mei 2018 Penggugat tidak kuat dengan perlakuan Tergugat, sehingga Penggugat memilih untuk berpisah tempat tinggal yang telah mereka tempati bersama selama ini, dimana Penggugat memilih kembali tinggal bersama orang tuanya di Jl. A. Yani Utara, gg. Ken Umang, Ken Umang Residence no. 7.
6. Bahwa Penggugat mengambil keputusan untuk berpisah tempat tinggal tersebut adalah didasarkan pada pertimbangan demi untuk menghindari pertengkaran yang terjadi terus menerus diantara Penggugat dan Tergugat yang tidak pernah ada jalan penyelesaiannya, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri sejak tanggal 26 Mei 2018 hingga saat ini.
7. Bahwa sejak tanggal 26 Mei 2018 hingga saat ini Tergugat tidak ada upaya atau itikad baik untuk mencari Penggugat di kediaman orang tuanya agar kembali tinggal bersama Tergugat.

Hal 2 dari 12 hal Putusan Nomor : 332/Pdt.G/2019/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan tidak adanya jalan keluar untuk menyelesaikan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, selain itu Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perlakuan Tergugat, untuk itulah Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini.
9. Berdasarkan hal - hal yang telah diuraikan di atas, dimana hubungan suami istri dalam perkawinan sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi, yang keadaannya demikian jelas - jelas bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dalam Pasal 1 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yaitu “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” tidak terwujud.
10. Bahwa oleh karena kelakuan Tergugat tersebut yang mengakibatkan ikatan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk disatukan kembali, karena sudah tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis sebagai pasangan suami istri, sekiranya sudah cukup sebagai alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Berdasarkan alasan - alasan seperti tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya .
 2. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Denpasar pada tanggal 21 Pebruari 2010 yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Denpasar dengan Nomor Kutipan Akta Perkawinan 353/2010 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Pebruari 2010, adalah sah putus karena Perceraian, dengan segala akibat hukumnya.

Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor : 332/Pdt.G/2019/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perceraian yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Badung untuk dicatatkan / didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya diterbitkan akta Perceraian.

ATAU : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono); Hormat saya, PENGGUGAT

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat hadir sendiri, sedangkan untuk pihak Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak menyuruh wakilnya atau kuasanya yang sah untuk itu meskipun telah dipanggil secara sah dan Patut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 353/2010, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopi Kartu keluarga atas nama TERGUGAT , diberi tanda bukti P-2
3. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LU-16082012-0090 , diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-4 ;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat bukti P-1 s/d bukti P-4 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi meterai yang cukup, maka bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2(dua) orang saksi yang didepan sidang masing-masing menerangkan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi SAKSI 1** dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan juga tergugat karena hubungan anak kandung dengan penggugat ;

Hal 4 dari 12 hal Putusan Nomor : 332/Pdt.G/2019/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah menikah sah secara agama Budha dan mereka dikaruniai 2(dua) orang anak yang diberi nama 1. ANAK 1, lahir tahun 2010 dan 2. ANAK 2, lahir tahun 2012 dan saat ini diasuh oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar dengan tergugat dan saksi melihat sendiri mereka bertengkar ;
- Bahwa sejak awal saksi tidak setuju mereka menikah ;
- Bahwa mereka menikah karena dasar suka sama suka ;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran mereka karena tergugat sering menuduh penggugat sering memberi uang kepada orang tuanya dan tergugat tidak senang dan tergugat melarang penggugat berhubungan dengan orang tua penggugat ;
- Bahwa benar sejak setahun lalu penggugat pergi dari rumah bersama karena tidak tahan dengan sikap tergugat dan pisah rumah sampai saat ini ;

2. Saksi **SAKSI 2** dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan juga tergugat karena hubungan saudara ;
- Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah menikah sah secara agama Budha dan mereka dikaruniai 2(dua) orang anak yang diberi nama 1. ANAK 1, lahir tahun 2010 dan 2. ANAK 2, lahir tahun 2012 dan saat ini diasuh oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar sejak mereka punya anak ;
- Bahwa mereka menikah karena dasar suka sama suka ;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran mereka karena tergugat sering menuduh penggugat sering memberi uang kepada

Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor : 332/Pdt.G/2019/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya dan tergugat tidak senang dan tergugat melarang penggugat berhubungan dengan orang tua penggugat ;

- Bahwa benar sejak setahun lalu penggugat pergi dari rumah bersama karena tidak tahan dengan sikap tergugat dan pisah rumah sampai saat ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang telah tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk singkatnya dianggap telah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada intinya mohon kepada majelis hakim agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, bahwa Permohonan tersebut dengan alasan/dalil bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar/cekcok yang disebabkan oleh perlakuan Tergugat yang melarang penggugat berhubungan dengan orang tua penggugat dan sering menuduh penggugat member uang kepada orang tua penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan pertemngkaran yang terus menerus membuat penggugat merasa tidak nyaman dan akhirnya penggugat memilih pisah rumah dengan tergugat sehingga sejak tanggal 26 Mei 2018 pergi meninggalkan tergugat dan kembali kepada orang tua penggugat sampai saat ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan walaupun Pengadilan sudah memanggilnya secara patut dan sah.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 38 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan **menyatakan bahwa** Perkawinan dapat putus karena:

Hal 6 dari 12 hal Putusan Nomor : 332/Pdt.G/2019/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kematian,
- b. Perceraian dan
- c. atas keputusan Pengadilan.

Menimbang bahwa Pengadilan akan memutuskan perceraian apabila memang terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tanggal 1 April 1975 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami-isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tanggal 1 April 1975 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN menyebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil Pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-istri yang telah menikah secara sah menurut hukum, oleh

Hal 7 dari 12 hal Putusan Nomor : 332/Pdt.G/2019/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena untuk memutuskan suatu perkawinan yang sah haruslah terlebih dahulu dibuktikan adanya perkawinan yang sah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 14 November 1999 secara agama Kristen, dan dalam pernikahannya tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Setempat sebagaimana bukti Penggugat yang bertanda P.3 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 83 /Nasrani/1999 antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat yang bertanda P.3 tersebut, oleh karena telah didukung dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang pada intinya menerangkan bahwa betul antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang dalam perkawinannya tersebut telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang diberi nama Matthew Polin Marisi Purba ;

Dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang telah menikah secara sah menurut agama Kristen dan Perkawinannya tersebut telah dicatatkan di Kantor catatan Sipil setempat sebagaimana disyaratkan dalam **Pasal 2** Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa :

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat yakni apakah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi cekcok/pertengkaran yang disebabkan oleh karena perlakuan penggugat yang selalu menuduh penggugat memberi uang kepada orang tua penggugat dan tergugat melarang tergugat berhubungan dengan orang tua penggugat , sehingga menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering cekcok yang

Hal 8 dari 12 hal Putusan Nomor : 332/Pdt.G/2019/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering dihiasi dengan pertengkar an ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering cekcok, Penggugat dipersidangan telah menghadirkan 2(dua) orang saksi yang bernama: KOMANG AYU MARHAENI dan ANI DWI PRIMASARI ;

Menimbang, bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena percekco kan terus menerus karena perbedaan prinsip dan antara penggugat dan tergugat sudah pisah rumah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat tersebut dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering mengalami cekcok/pertengkar an ;

Menimbang, bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dengan tergugat sering mengalami cekcok/pertengkar an, sehingga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak ada keinginan dari Penggugat maupun Tergugat untuk bersatu kembali dengan saling berkomunikasi maupun duduk bermusyawarah untuk membicarakan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka oleh karenanya majelis menyimpulkan telah terjadi pertengkar an secara terus menerus dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena sering terjadinya pertengkar an dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat maka tujuan Perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yakni untuk mewujudkan keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya maka Petitum Penggugat nomor 2 sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang kewajiban melaporkan putusan perceraian untuk memenuhi ketentuan pasal 40 ayat (1) UU,Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan yang menyebutkan yaitu Perceraian wajib dilaporkan oleh yang

Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor : 332/Pdt.G/2019/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan kepada Instansi pelaksana paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga Petitum penggugat nomor 3 patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat adalah pihak yang dikalahkan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada tergugat ;

Mengingat Undang-undang yang berlaku khususnya pasal 19 huruf f PP No, 9 tahun 1975 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di persidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek ;
3. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Denpasar pada tanggal 21 Pebruari 2010 yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Denpasar dengan Nomor Kutipan Akta Perkawinan 353/2010 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Pebruari 2010, adalah sah putus karena Perceraian, dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perceraian yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Badung untuk dicatatkan / didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya diterbitkan akta Perceraian.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah Putusan ini dimusyawarahkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Rabu tanggal 3 Juli 2019** oleh kami ESTHAR OKTAVI,SH.MH. sebagai Hakim Ketua , ANGELIKY HANDAJANI DAY,SH.MH. dan KONY HARTANTO ,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim

Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor : 332/Pdt.G/2019/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut serta dibantu oleh : NI LUH SUJANI,SH. Panitera Pengganti
Pengadilan Negeri Denpasar, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri
oleh Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ESTHAR OKTAVI,SH.MH.

ANGELIKY HANDAJANI DAY, SH.MH

KONY HARTANTO, SH.MH.

Panitera Pengganti

NI LUH SUJANI,SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
- Proses.....	Rp.	50.000,-
- Panggilan.....	Rp.	435.000,-
- Biaya PNBP.....	Rp.	10.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
- <u>Meterai.....</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah.....	Rp.	541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Hal 11 dari 12 hal Putusan Nomor : 332/Pdt.G/2019/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 4 April 2019 Nomor : 61/Pdt.G/2019/PNDps. telah diberitahukan kepada Tergugat (RIRIN POEDJI HARJANTI);

Panitera Pengganti,

Hal 12 dari 12 hal Putusan Nomor : 332/Pdt.G/2019/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

NI LUH SUJANI,SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum verzet telah lampau sehingga sejak tanggal 25 April 2019 , Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 4 April 2019 , Nomor 61/Pdt.G/2019/PNDps. telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Panitera Pengganti,

Ttd.

NI LUH SUJANI,SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 4 April 2019 Nomor 61 /Pdt.G/2019 /PNDps. diberikan kepada dan atas permintaan dari Penggugat pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 ;

Untuk salinan resmi
Panitera

Dwi Setyo Kuncoro,SH.MH.

Nip. 19671217 199103 1 005

Dengan perincian biaya sebagai berikut :

MeteraiRp. 6.000,-

Upah tulis.....Rp. 7.000,-

Jumlah Rp.13.000,-(tiga belas ribu rupiah) ;

Hal 13 dari 12 hal Putusan Nomor : 332/Pdt.G/2019/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 14 dari 12 hal Putusan Nomor : 332/Pdt.G/2019/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)